



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 395 /KPTS/DESDM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENGALIHAN PENGELOLAAN
OPERASIONAL KELISTRIKAN DARI PT. MUBA *ELECTRIC POWER*
KE PT PLN (PERSERO) UIW S2JB

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan listrik masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin Bupati Musi Banyuasin dengan Suratnya tanggal 12 April 2022 Nomor 019.3/677/IX/2022 mengajukan percepatan pengalihan pengelolaan operasional kelistrikan PT. Muba *Electric Power* ke PT PLN (Persero) UIW S2JB;

b. bahwa untuk percepatan rencana pengalihan pengelolaan operasional kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Percepatan Pengalihan Pengelolaan Operasional Kelistrikan dari PT. Muba *Electric Power* ke PT PLN (Persero) UIW S2JB;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengalihan Pengelolaan Operasional Kelistrikan dari PT. Muba *Electric Power* ke PT PLN (Persero) UIW S2JB;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

- c. membuat Berita Acara hasil survei peninjauan lapangan bersama untuk dilaporkan ke Gubernur Sumatera Selatan; dan
- d. melakukan evaluasi dan melaksanakan langkah-langkah penyelesaian hambatan, permasalahan serah terima operasi dan teknis perpindahan dari PT. Muba *Electric Power* ke PT PLN (Persero) UIW S2JB.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/instansi terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. General Manager PT. PLN (Persero) di Palembang
2. Direktur Utama PT. Muba *Electric Power* di Sekayu
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.